

# INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK UOB INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**PT Bank UOB Indonesia**  
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat**  
UOB Plaza  
Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230 – Indonesia  
Telp. (021) 2350 6000 Fax. (021) 2993 6632  
Website: www.uob.co.id  
Email: corporate.services@uob.co.id

**Jaringan Kantor**  
Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 41 kantor cabang, 137 kantor cabang pembantu dan 160 ATM yang tersebar di 30 kota di 18 provinsi di Indonesia yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK UOB INDONESIA  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,  
PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2016  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR 1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)  
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,  
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK UOB INDONESIA TAHAP II TAHUN 2018  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR 1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp862.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh dua milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 3 Juni 2019.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp83.000.000.000,- (delapan puluh tiga milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 23 Mei 2021.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu tanggal 23 Mei 2023.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA. PEMEGANG OBLIGASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR ISTIMEWA, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

OBLIGASI INI MEMILIKI OPSI PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*). PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR YANG BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN JUMLAH TERTENTU, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT

AAA<sub>(dn)</sub> (TripleA)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia  
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Danareksa Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia  
Tbk



PT UOB Kay Hian Sekuritas  
(terafiliasi)

## WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Penawaran Obligasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KETIKA JATUH TEMPO.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH (i) RISIKO GAGAL BAYAR DISEBABKAN KEGAGALAN DARI PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN BUNGA DAN/ATAU POKOK PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN, ATAU KEGAGALAN PERSEROAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN LAIN DITETAPKAN DALAM KONTRAK OBLIGASI YANG MERUPAKAN DAMPAK DARI MEMBURUKNYA KINERJA DAN PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN, (ii) RISIKO PASAR DARI POTENSI SUKU BUNGA PASAR YANG MENGALAMI PENINGKATAN, SEHINGGA INVESTOR AKAN MENDAPATKAN RETURN DENGAN SUKU BUNGA YANG LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN SUKU BUNGA PASAR (iii) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2018

# JADWAL

Tanggal Efektif	:	17 November 2016
Masa Penawaran Umum	:	17 – 18 Mei 2018
Tanggal Penjatahan	:	21 Mei 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	23 Mei 2018
Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik	:	23 Mei 2018
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	24 Mei 2018

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

#### OBLIGASI

##### Nama Obligasi

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018".

##### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

##### Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

##### Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp862.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh dua milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 3 Juni 2019.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp83.000.000.000,- (delapan puluh tiga milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 23 Mei 2021.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu tanggal 23 Mei 2023.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi ini harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	23 Agustus 2018	23 Agustus 2018	23 Agustus 2018
2	23 November 2018	23 November 2018	23 November 2018
3	23 Februari 2019	23 Februari 2019	23 Februari 2019
4	3 Juni 2019	23 Mei 2019	23 Mei 2019
5	-	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
6	-	23 November 2019	23 November 2019
7	-	23 Februari 2020	23 Februari 2020
8	-	23 Mei 2020	23 Mei 2020
9	-	23 Agustus 2020	23 Agustus 2020
10	-	23 November 2020	23 November 2020

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
11	-	23 Februari 2021	23 Februari 2021
12	-	23 Mei 2021	23 Mei 2021
13	-	-	23 Agustus 2021
14	-	-	23 November 2021
15	-	-	23 Februari 2022
16	-	-	23 Mei 2022
17	-	-	23 Agustus 2022
18	-	-	23 November 2022
19	-	-	23 Februari 2023
20	-	-	23 Mei 2023

#### Satuan Pemindahbukuan

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### Jaminan Obligasi

Obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan aset produktif dan mengembangkan bisnis Perseroan.

#### Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2017 dan diundangkan tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("Peraturan No. IX.C.11"), Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No.110/DIR/RAT/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Peringkat PT Bank UOB Indonesia, hasil pemeringkatan atas Obligasi adalah:

**AAA<sub>(idn)</sub>**  
**(Triple A)**

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch selaku Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.

Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat dan wali amanat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

#### Rating Rationale

Obligasi diperingkat sama dengan peringkat nasional jangka panjang dan jangka pendek Perseroan sesuai dengan kriteria Fitch.

Peringkat Perseroan mencerminkan pandangan Fitch akan tingginya kecenderungan akan dukungan tepat waktu dari pemegang saham mayoritas dengan peringkat yang lebih tinggi, United Overseas Bank Limited (dengan peringkat AA-/Stabil), jika diperlukan. Hal ini didasarkan pada kepentingan strategik Perseroan terhadap ekspansi bisnis regional United Overseas Bank Limited di Asia Tenggara, kepemilikan saham mayoritas (99%), dan tingkat integrasi yang tinggi dengan induk perusahaan.

#### Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

#### Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 No. 07 tanggal 4 Mei 2018, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang bertindak selaku Wali Amanat Obligasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38, Jakarta 12190 – Indonesia.

#### Kejadian Kelalaian

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

- Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a diatas); atau
- Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt) dalam jumlah hutang keseluruhan melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya

untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud di atas ini dan dalam Peraturan No. VI.C.4;
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
  - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO .
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - (2) agenda RUPO;
    - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
  - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
  - h. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakan RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/ atau Afiliasi Perseroan.
  - i. Pada saat pelaksanaan RUPO:
    - (1) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - (2) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - j. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - k. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

- I. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.  
Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
- m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 poin g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
  - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas diatur sebagai berikut:
    - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
    - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
    - (6)
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani

perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan mengenai Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Angka 12 sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

### **Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### **Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi**

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

### **Perpajakan**

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan ini.

### **Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada Masa yang Akan Datang**

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

### **Hak-Hak Pemegang Obligasi**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun atas jumlah yang wajib dibayar, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
  - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan No. VI.C.4;
  - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
  - f) mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapat kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

### **Pembelian Kembali Obligasi**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 5) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi;
- 7) Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

- 9) Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a) periode penawaran pembelian kembali;
  - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e) tata cara penyelesaian transaksi;
  - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
  - a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjabatan;
  - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- 15) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

## 1. Perubahan

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat dalam suatu akta Notaris, yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan. dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu akta Notaris oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwalianamanatan.

## 2. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang telah dikonfirmasi penerimaannya.

### PERSEROAN

**PT Bank UOB Indonesia**  
 UOB Plaza  
 Jl. M.H. Thamrin No. 10  
 Jakarta 10230 – Indonesia  
 Telp. (021) 2350 6000  
 Fax. (021) 2993 6636

### WALI AMANAT

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
*International Banking & Financial Institutions Group*  
 Plaza Mandiri Lantai 22  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38,  
 Jakarta 12190 – Indonesia.  
 Telp. (021) 524 5161, 526 8216  
 Faks. (021) 526 8201

## 3. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan aset produktif dan mengembangkan bisnis Perseroan.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja (penanggung jawab Danil Setiadi Handaja) dengan opini wajar tanpa modifikasi.

### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

#### Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>		
<b>ASET</b>		
Kas	398.298	535.517
Giro pada BI	6.071.513	5.724.310
Giro pada bank lain		
Pihak ketiga	1.984.059	560.476
Pihak berelasi	468.842	537.818
	2.452.901	1.098.294
Penempatan pada BI dan bank lain		
Pihak ketiga	3.278.452	3.130.306
Pihak berelasi	137.952	190.848
	3.416.404	3.321.154
Efek-efek yang diperdagangkan	1.118.020	945.104
Investasi keuangan		
Tersedia untuk dijual	10.355.167	9.316.226
Dimiliki hingga jatuh tempo	4.629.431	2.688.222
	14.984.598	12.004.448
Cadangan kerugian penurunan nilai	(33.244)	(31.677)
Neto	14.951.354	11.972.771
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	106.463	150.926
Pihak berelasi	39.936	51.186
	146.399	202.112
Kredit yang diberikan		
Pihak ketiga	62.694.739	65.419.390
Pihak berelasi	336.113	369.674
	63.030.852	65.789.064
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.032.648)	(1.090.066)
Neto	61.998.204	64.698.998
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.015.168	1.902.219
Tagihan akseptasi	1.843.428	1.770.688
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.378)	(21.751)
Neto	1.826.050	1.748.937
Aset pajak tangguhan - neto	95.212	35.906
Aset tetap		
Biaya perolehan	2.181.021	2.049.217
Akumulasi penyusutan	(1.118.147)	(955.901)
Nilai buku	1.062.874	1.093.316
Aset lain-lain - neto	691.716	815.210
<b>TOTAL ASET</b>	<b>95.244.113</b>	<b>94.093.848</b>

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas segera	149.371	101.348
Simpanan Giro		
Pihak ketiga	11.220.924	9.469.289
Pihak berelasi	37.033	18.912
	<u>11.257.957</u>	<u>9.488.201</u>
Tabungan		
Pihak ketiga	14.788.383	16.081.738
Pihak berelasi	61.264	62.156
	<u>14.849.647</u>	<u>16.143.894</u>
Deposito berjangka		
Pihak ketiga	48.802.237	47.229.217
Pihak berelasi	137.022	143.589
	<u>48.939.259</u>	<u>47.372.806</u>
Total simpanan	<u>75.046.863</u>	<u>73.004.901</u>
Simpanan dari bank lain	2.314.828	3.641.664
Bunga yang masih harus dibayar	225.648	211.247
Hutang pajak	65.202	145.351
Liabilitas derivatif		
Pihak ketiga	73.309	100.501
Pihak berelasi	32.461	93.827
	<u>105.770</u>	<u>194.328</u>
Liabilitas akseptasi	1.843.428	1.770.688
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan dengan janji dibeli kembali	-	339.412
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	-
Pinjaman yang diterima	333.138	-
Liabilitas atas imbalan kerja	328.451	209.164
Liabilitas lain-lain	496.159	469.547
Efek hutang yang diterbitkan - neto	3.388.604	3.185.128
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>84.297.462</b>	<b>83.272.778</b>

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham - nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 36.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.553.885.804 saham	2.388.471	2.388.471
Tambahan modal disetor - neto	2.106.818	2.102.242
Penghasilan komprehensif lain	(76.041)	(119.525)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	111.424	106.631
Belum ditentukan penggunaannya	6.415.979	6.343.251
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>10.946.651</b>	<b>10.821.070</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>95.244.113</b>	<b>94.093.848</b>

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan dan beban bunga		
Pendapatan bunga	7.268.027	7.404.292
Beban bunga	(3.756.802)	(3.867.144)
<b>PENDAPATAN BUNGA - NETO</b>	<b>3.511.225</b>	<b>3.537.148</b>
<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>		
Komisi dan jasa administrasi - neto	252.963	218.478
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	184.492	191.718
Keuntungan transaksi mata uang asing	166.565	179.696
Lain-lain - neto	189.650	202.171
<b>Total Pendapatan Operasional Lainnya - Neto</b>	<b>793.670</b>	<b>792.063</b>
<b>(Pembentukan) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai:</b>		
Aset keuangan	(1.255.990)	(958.431)
Agunan yang diambil alih	960	(238)
<b>Total Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</b>	<b>(1.255.030)</b>	<b>(958.669)</b>
<b>Beban Operasional Lainnya</b>		
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.581.303)	(1.572.475)
Beban umum dan administrasi	(1.163.980)	(1.139.992)
<b>Total Beban Operasional Lainnya</b>	<b>(2.745.283)</b>	<b>(2.712.467)</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>304.582</b>	<b>658.075</b>
<b>Pendapatan non-operasional</b>		
Keuntungan penjualan aset tetap, properti terbengkalai dan agunan yang diambil alih - neto	3.921	11.449
Lain-lain - neto	-	213
<b>Total Pendapatan Non-Operasional</b>	<b>3.921</b>	<b>11.662</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>308.503</b>	<b>669.737</b>
<b>Beban pajak</b>		
Periode berjalan	(164.793)	(277.090)
Tangguhan	73.801	86.626
Koreksi lainnya terkait pemeriksaan PPh badan	(139.990)	-
Total beban pajak	(230.982)	(190.464)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>77.521</b>	<b>479.273</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>		
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>		
Pengukuran kembali aktuarial atas program iuran pasti	(74.741)	(11.698)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	18.685	2.925
	<b>(56.056)</b>	<b>(8.773)</b>
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>		
Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual	132.720	109.704
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(33.180)	(27.426)
	<b>99.540</b>	<b>82.278</b>
<b>Penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan - setelah pajak</b>	<b>43.484</b>	<b>73.505</b>
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	<b>121.005</b>	<b>552.778</b>

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2017, 2016:

Rasio-Rasio	31 Desember	
	2017	2016
<b>Permodalan</b>		
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitungkan:		
Risiko Kredit	19,26%	18,23%
Risiko Kredit dan Risiko Pasar	18,95%	18,07%
Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	17,08%	16,44%
Aset tetap terhadap modal	16,81%	16,47%
Rasio KPMM yang wajib dipenuhi*	9,00%	9,00%
<b>Kualitas Aset</b>		
NPL – bruto	1,09%	3,24%
NPL – neto	0,93%	2,61%
<b>Rentabilitas</b>		
Imbal hasil aset (ROA)	0,32%	0,77%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	0,70%	4,49%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	3,85%	4,31%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	97,81%	95,90%
<b>Likuiditas</b>		
Loan to deposit ratio (LDR)	83,57%	90,11%
<b>Kepatuhan</b>		
Persentase pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
Pihak terkait	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)		
GWM utama – Rupiah	6,78%	6,84%
GWM sekunder – Rupiah	19,48%	14,79%
GWM valuta asing	8,18%	8,85%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	2,22%	0,62%

\* tidak termasuk *capital buffer*, 2017: 1,25%; 2016: 0,625%

Rasio Pertumbuhan	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	1,22%	8,59%
Total liabilitas	1,23%	9,03%
Total ekuitas	1,16%	5,38%
Pendapatan bunga – neto	(0,73%)	14,97%
Laba komprehensif	(78,11%)	31,59%

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 1. ANALISIS KEUANGAN

#### 1.1 Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

##### a. Pendapatan Bunga

*Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016*

Pendapatan bunga didominasi dari kredit yang diberikan dengan porsi sebesar 87,27% atas seluruh total pendapatan bunga.

Pendapatan bunga Perseroan di tahun 2017 adalah sebesar Rp7.268.027 juta, mengalami penurunan sebesar 1,84% atau Rp136.265 juta dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp7.404.292 juta. Penurunan pendapatan bunga terutama didorong oleh menurunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan.

Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan mengalami penurunan sebesar 3,40% atau Rp223.434 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan suku bunga kontraktual rata-rata tahunan untuk kredit. Dalam mata uang Rupiah, suku bunga kontraktual rata-rata tahunan untuk kredit pada tahun 2017 tercatat sebesar 10,73% dan pada tahun 2016 sebesar 11,68%. Dalam mata uang asing, suku bunga kontraktual rata-rata tahunan untuk kredit pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,91% dan pada tahun 2016 sebesar 4,42%. Selain itu, portfolio kredit juga mengalami penurunan sebesar 4,19% atau Rp2.758.212 juta, dari Rp65.789.064 juta di tahun 2016 menjadi Rp63.030.852 juta di tahun 2017.

Pendapatan bunga dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain serta pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain juga mengalami penurunan.

Pendapatan bunga dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain mengalami penurunan sebesar 45,60% atau Rp23.828 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan suku bunga rata-rata untuk giro pada bank lain khususnya dalam Rupiah dari 0,05% di tahun 2016 menjadi 0,00% di tahun 2017.

Pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain mengalami penurunan sebesar 9,96% atau Rp3.225 juta. Penurunan pendapatan bunga ini disebabkan oleh menurunnya saldo penempatan pada bank lain sebesar 33,69% atau Rp563.350 juta. Selain itu, suku bunga rata-rata untuk penempatan pada bank lain dalam mata uang asing juga mengalami penurunan dari 1,22% menjadi 1,04%.

Sedangkan pendapatan bunga dari investasi keuangan dan penempatan pada Bank Indonesia mengalami peningkatan sebesar 15,16% atau Rp114.222 juta. Peningkatan pendapatan bunga ini disebabkan oleh peningkatan pada saldo investasi keuangan sebesar 24,83% atau Rp2.980.150 juta dan peningkatan pada saldo penempatan pada Bank Indonesia sebesar 39,94% atau Rp658.600 juta.

## **b. Beban Bunga**

### ***Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016***

Beban bunga didominasi dari deposito berjangka dengan porsi sebesar 68,23% atas seluruh total beban bunga.

Beban bunga Perseroan di tahun 2017 adalah sebesar Rp3.756.802 juta, mengalami penurunan sebesar 2,85% atau Rp110.342 juta dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp3.867.144 juta.

Penurunan beban bunga ini terutama dikarenakan oleh penurunan beban bunga dari deposito berjangka nasabah sebesar 12,11% atau Rp353.143 juta. Penurunan beban bunga dari deposito berjangka dikarenakan terdapat penurunan suku bunga rata-rata tahunan untuk deposito berjangka dalam mata uang Rupiah, dari 7,66% di tahun 2016 menjadi 6,59% di tahun 2017.

Sedangkan beban bunga lainnya mengalami peningkatan. Beban bunga dari giro nasabah mengalami peningkatan sebesar 48,86% atau Rp133.171 juta. Peningkatan beban bunga ini disebabkan oleh peningkatan pada saldo giro nasabah sebesar 18,65% atau Rp1.769.756 juta.

## **c. Pendapatan Operasional Lainnya**

### ***Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016***

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2017 adalah sebesar Rp793.670 juta, mengalami peningkatan sebesar 0,20% atau Rp1.607 juta, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp792.063 juta.

Peningkatan ini terutama berasal dari komisi dan jasa administrasi, yang mengalami peningkatan sebesar 15,78% atau Rp34.485 juta, dari Rp218.478 juta di tahun 2016 menjadi Rp252.963 juta di tahun 2017.

## **d. Beban Usaha**

### ***Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016***

Beban operasional di tahun 2017 adalah sebesar Rp4.000.313 juta, mengalami peningkatan sebesar 8,97% atau Rp329.177 juta, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp3.671.136 juta.

Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan atas pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 31,05% atau Rp297.559 juta, dari Rp958.431 juta di tahun 2016 menjadi sebesar Rp1.255.990 juta di tahun 2017. Peningkatan ini sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian Bank untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko gagal bayar pada portofolio kredit.

Selain itu, terdapat peningkatan yang berasal dari beban operasional lainnya yang terdiri dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan serta beban umum dan administrasi. Beban gaji dan kesejahteraan karyawan mengalami peningkatan sebesar 0,56% atau Rp8.828 juta, dari Rp1.572.475 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.581.303 juta di tahun 2017. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 2,10% atau Rp23.988 juta, dari Rp1.139.992 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.163.980 juta di tahun 2017.

Peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan terutama berasal dari peningkatan beban gratifikasi sebesar 154,36% atau Rp51.258 juta; beban imbalan kerja sebesar 62,75% atau Rp27.638 juta; dan beban tunjangan pajak PPh 21 sebesar 19,88% atau Rp23.507 juta. Namun, terdapat penurunan beban gaji, upah dan tunjangan hari raya sebesar 6,95% atau Rp79.128 juta akibat penurunan total karyawan pada tahun 2017, dari sebanyak 4.349 orang menjadi 4.028 orang pada tahun 2017.

Peningkatan beban umum dan administrasi terutama berasal dari peningkatan atas beban iklan dan promosi sebesar 32,51% atau Rp32.361 serta beban pemeliharaan dan perbaikan sebesar 14,87% atau Rp20.400 Juta.

## **e. Laba Operasional, Pendapatan Non-Operasional dan Laba Neto Tahun Berjalan**

### ***Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016***

Laba sebelum beban pajak mengalami penurunan sebesar 53,94% atau Rp361.234 juta, dari Rp669.737 juta di tahun 2016 menjadi Rp308.503 juta di tahun 2017.

Beban pajak mengalami peningkatan sebesar 21,27% atau Rp40.518 juta, dari Rp190.464 juta di tahun 2016 menjadi Rp230.982 juta di tahun 2017.

Laba tahun berjalan Perseroan di tahun 2017 adalah sebesar Rp77.521 juta, mengalami penurunan sebesar 83,83% atau Rp401.752 juta dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp479.273 juta.

## **1.2 Pertumbuhan Aset**

### **a. Jumlah Aset**

#### ***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Aset Perseroan didominasi dari kredit yang diberikan yang merupakan 65,09% atas seluruh total aset.

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 1,22% atau Rp1.150.265 juta, dari Rp94.093.848 juta di tahun 2016 menjadi Rp95.244.113 juta di tahun 2017. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan investasi keuangan - neto sebesar 24,88% atau Rp2.978.583 juta; dan giro pada bank lain sebesar 123,34% atau Rp1.354.607 juta.

**b. Kas**

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Saldo kas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp398.298 juta yang menurun sebesar Rp137.219 juta atau 25,62% dari saldo kas akhir tahun 2016 sebesar Rp535.517 juta. Dana yang tersedia pada saldo kas diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan transaksi tunai perbankan sehari-hari.

**c. Giro pada BI**

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Giro pada Bank Indonesia mengalami peningkatan sebesar 6,07% atau Rp347.203 juta dari Rp5.724.310 juta pada tahun 2016 menjadi Rp6.071.513 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan saldo simpanan nasabah. Pada akhir tahun 2017, saldo giro pada BI telah memenuhi ketentuan giro wajib minimum BI.

**d. Giro pada bank lain**

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Giro pada bank lain di tahun 2017 adalah sebesar Rp2.452.901 juta, mengalami penurunan sebesar 123,34% atau Rp1.354.607 juta dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp1.098.294 juta.

**e. Penempatan pada BI dan bank lain**

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain di tahun 2017 adalah sebesar Rp3.416.404 juta, mengalami peningkatan sebesar 2,87% atau Rp95.250 juta dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp3.321.154 juta. Akun ini terdiri dari penempatan pada Term Deposit Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, dan call money.

**f. Investasi keuangan - neto**

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Investasi keuangan neto di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 24,88% atau Rp2.978.583 dari Rp11.972.771 juta di tahun 2016 menjadi Rp14.951.354 juta di tahun 2017. Peningkatan investasi keuangan terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebesar 1.695,27% atau Rp5.071.613 juta dari Rp299.163 juta di tahun 2016 menjadi Rp5.370.776 juta di tahun 2017.

Penempatan pada investasi keuangan ini merupakan penempatan yang bersifat sementara untuk menyalurkan kelebihan likuiditas Perseroan.

**g. Kredit yang diberikan - neto**

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Portofolio kredit yang diberikan memiliki kontribusi terbesar atas total aset Perseroan, yaitu sebesar 66,18% dari total aset Perseroan. Eksposur terbesar Perseroan terletak pada jenis kredit modal kerja dengan proporsi sebesar 49,70% dari total portofolio kredit Perseroan. Kredit yang diberikan Perseroan didominasi dari mata uang Rupiah dengan porsi sebesar 72,85% atas total portofolio kredit Perseroan.

Kredit yang diberikan neto di tahun 2017 menurun 4,17% atau Rp2.700.794 juta, dari Rp64.698.998 juta di tahun 2016 menjadi Rp61.998.204 juta di tahun 2017.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit yang diberikan mengalami penurunan sebesar 5,27% atau Rp57.418 juta, dari Rp1.090.066 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.032.648 juta di tahun 2017. Penurunan CKPN ini seiring dengan penurunan portofolio kredit sehubungan dengan penjualan kredit yang diberikan dan penghapusbukuan kredit selama tahun 2017.

**h. Kualitas Kredit yang Diberikan**

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Rasio NPL bruto mengalami penurunan dari 3,24% pada tahun 2016 menjadi 1,09% pada tahun 2017. Demikian halnya, NPL neto menurun dari 2,61% pada tahun 2016 menjadi 0,93% pada tahun 2017. Rasio NPL tersebut berada jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh BI yaitu 5%. Hal ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola resiko kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian.

**i. Tagihan Akseptasi - neto**

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Tagihan akseptasi mengalami peningkatan sebesar 4,41% atau Rp77.113 juta, dari Rp1.748.937 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.826.050 juta di tahun 2017.

**j. Aset tetap - nilai buku**

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016***

Aset tetap mengalami penurunan sebesar 2,78% atau Rp30.442 juta, dari Rp1.093.316 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.062.874 juta di tahun 2017. Penurunan tersebut terutama berasal dari penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp162.246 juta atau 16,97%.

### 1.3 Perkembangan Pengelolaan Liabilitas

#### a. Jumlah Liabilitas

##### Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016

Liabilitas Perseroan didominasi dari simpanan nasabah dengan porsi sebesar 89,03% atas seluruh total liabilitas Perseroan.

Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 1,23% atau Rp1.024.684 juta, dari Rp83.272.778 juta di tahun 2016 menjadi Rp84.297.462 juta di tahun 2017. Peningkatan terutama berasal dari peningkatan simpanan nasabah sebesar 2,80% atau Rp2.041.962 juta. Selain itu, terdapat peningkatan pada efek hutang yang diterbitkan sebesar 6,39% atau Rp203.476 juta dan pada tahun 2017 Perseroan memiliki pinjaman yang diterima sebesar Rp333.138 juta.

#### b. Simpanan dari pihak ketiga

##### Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016

Simpanan dari nasabah mengalami peningkatan sebesar 2,80% atau Rp2.041.962 juta, dari Rp73.004.901 juta di tahun 2016 menjadi Rp75.046.863 juta di tahun 2017.

Giro mengalami peningkatan sebesar 18,65% atau Rp1.769.756 juta, dari Rp9.488.201 juta di tahun 2016 menjadi Rp11.257.957 juta di tahun 2017. Deposito berjangka juga mengalami peningkatan sebesar 3,31% atau Rp1.566.453 juta, dari Rp47.372.806 juta di tahun 2016 menjadi Rp48.939.259 juta di tahun 2017. Namun, Tabungan mengalami penurunan sebesar 8,02% atau Rp1.294.247 juta, dari Rp16.143.894 juta di tahun 2016 menjadi Rp14.849.647 juta di tahun 2017.

Simpanan nasabah didominasi dari deposito berjangka dengan porsi sebesar 65,21% atas seluruh total simpanan nasabah. Peningkatan deposito berjangka dalam mata uang asing sejalan dengan kenaikan suku bunga rata-rata dari 0,84% menjadi 1,15% di tahun 2017.

#### c. Simpanan dari bank lain

##### Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016

Simpanan dari bank lain mengalami penurunan sebesar 36,43% atau Rp1.326.836 juta, dari Rp3.641.664 juta di tahun 2016 menjadi Rp2.314.828 juta di tahun 2017.

#### d. Efek hutang yang diterbitkan - neto

##### Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016

Efek hutang yang diterbitkan mengalami peningkatan sebesar 6,39% atau Rp203.476 juta, dari Rp3.185.128 juta di tahun 2016 menjadi Rp3.388.604 juta di tahun 2017.

Peningkatan ini terjadi karena Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp500 miliar dengan suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2024. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan OJK pada tanggal 18 Oktober 2017.

Perseroan telah melakukan pelunasan pokok atas Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A dengan nilai nominal Rp300 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2017.

### 1.4 Perkembangan Ekuitas

##### Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016

Total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 1,16% atau Rp125.581, dari Rp10.821.070 juta di tahun 2016 menjadi Rp10.946.651 juta di tahun 2017. Pada tahun 2017 terdapat penyesuaian tambahan modal disetor sebesar Rp4.576 juta.

Pada tahun 2017, tidak terdapat pembagian dividen. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tahun 2017 dan 2016. Kebijakan Perseroan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

### 1.5 Prinsip-prinsip Perbankan Yang Sehat

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mengacu kepada Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) untuk dapat memastikan perkembangan usaha yang berkelanjutan. Rasio-rasio keuangan yang menjadi parameter kesehatan Perseroan yang senantiasa dipantau adalah KPMM (Kecukupan Penyediaan Modal Minimum), NPL (*Non Performing Loan*), BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) Pihak Terkait Individu, Pihak Terkait Group dan Pihak Tidak Terkait, LDR (*Loan to Deposit Ratio*), GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah dan valuta asing, serta PDN (Posisi Devisa Neto).

#### Eksposur terhadap risiko likuiditas

Tabel-tabel berikut menganalisis nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan periode tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

**Tabel Arus Kas Kontraktual**

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2017						
	Tanpa jangka waktu	s/d 1 Bulan	Lebih dari 1 Bulan s/d 3 Bulan	Lebih dari 3 Bulan s/d 12 Bulan	Lebih dari 1 Tahun s/d 5 Tahun	Lebih dari 5 Tahun	Total
<b>Aset</b>							
Kas	398.298	-	-	-	-	-	398.298
Giro pada BI	6.071.513	-	-	-	-	-	6.071.513
Giro pada bank lain	2.452.901	-	-	-	-	-	2.452.901
Penempatan pada BI dan bank lain	-	3.116.404	300.000	-	-	-	3.416.404
Efek-efek yang diperdagangkan	-	109.883	967.853	381	3.858	36.045	1.118.020
Investasi keuangan – neto	-	1.903.573	3.152.998	6.421.361	2.906.907	566.515	14.951.354

Keterangan	31 Desember 2017						
	Tanpa jangka waktu	s/d 1 Bulan	Lebih dari 1 Bulan s/d 3 Bulan	Lebih dari 3 Bulan s/d 12 Bulan	Lebih dari 1 Tahun s/d 5 Tahun	Lebih dari 5 Tahun	Total
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.015.168	-	-	-	-	1.015.168
Tagihan derivatif	-	28.890	19.313	11.132	87.064	-	146.399
Kredit yang diberikan – neto	-	3.682.635	9.753.612	21.467.038	16.393.312	10.701.607	61.998.204
Tagihan akseptasi – neto	-	372.864	771.940	666.521	14.725	-	1.826.050
Aset pajak tangguhan - neto	95.212	-	-	-	-	-	95.212
Aset tetap	1.602.874	-	-	-	-	-	1.062.874
Aset lain-lain - neto	207.221	361.943	-	122.552	-	-	691.716
<b>Total Aset</b>	<b>10.288.019</b>	<b>10.591.360</b>	<b>14.965.716</b>	<b>28.688.985</b>	<b>19.405.866</b>	<b>11.304.167</b>	<b>95.244.113</b>
<b>Liabilitas</b>							
Liabilitas segera	-	149.371	-	-	-	-	149.371
Simpanan	25.900.819	25.391.620	19.091.216	4.504.542	142.164	16.502	75.046.863
Simpanan dari bank lain	80.688	663.451	1.565.689	5.000	-	-	2.314.828
Bunga yang masih harus dibayar	-	225.648	-	-	-	-	225.648
Utang pajak	-	65.202	-	-	-	-	65.202
Liabilitas derivatif	-	17.704	15.497	8.356	64.213	-	105.770
Liabilitas atas Imbalan kerja	-	-	-	35.271	87.033	206.147	328.451
Liabilitas akseptasi	-	374.487	776.721	677.361	14.859	-	1.843.428
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	333.138	-	333.138
Liabilitas lain-lain	250.761	24.648	171.961	48.789	-	-	496.159
Efek hutang yang diterbitkan	-	-	-	599.579	2.290.620	498.405	3.388.604
<b>Total Liabilitas</b>	<b>26.232.268</b>	<b>26.912.131</b>	<b>21.621.084</b>	<b>5.878.898</b>	<b>2.932.027</b>	<b>721.054</b>	<b>84.297.462</b>
<b>Neto</b>	<b>(15.944.249)</b>	<b>(16.320.771)</b>	<b>(6.655.368)</b>	<b>22.810.087</b>	<b>16.473.839</b>	<b>10.583.113</b>	<b>10.946.651</b>

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2016						
	Tanpa jangka waktu	s/d 1 Bulan	Lebih dari 1 Bulan s/d 3 Bulan	Lebih dari 3 Bulan s/d 12 Bulan	Lebih dari 1 Tahun s/d 5 Tahun	Lebih dari 5 Tahun	Total
<b>Aset</b>							
Kas	535.517	-	-	-	-	-	535.517
Giro pada BI	5.724.310	-	-	-	-	-	5.724.310
Giro pada bank lain	1.098.294	-	-	-	-	-	1.098.294
Penempatan pada BI dan bank lain	-	2.984.342	336.812	-	-	-	3.321.154
Efek-efek yang diperdagangkan	-	349.889	198.422	291.658	15.421	89.714	945.104
Investasi keuangan - neto	-	1.532.564	2.526.063	3.778.181	2.722.599	1.413.364	11.972.771
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.902.219	-	-	-	-	1.902.219
Tagihan derivatif	-	12.456	6.613	45.910	137.133	-	202.112
Kredit yang diberikan - neto	-	4.126.957	8.340.564	22.919.455	16.457.269	12.854.753	64.698.998
Tagihan akseptasi - neto	-	341.743	876.241	496.397	34.556	-	1.748.937
Aset pajak tangguhan - neto	35.906	-	-	-	-	-	35.906
Aset tetap	1.093.316	-	-	-	-	-	1.093.316
Aset lain-lain - neto	478.106	326.144	-	10.960	-	-	815.210
<b>Total Aset</b>	<b>8.965.449</b>	<b>11.576.314</b>	<b>12.284.715</b>	<b>27.542.561</b>	<b>19.366.978</b>	<b>14.357.831</b>	<b>94.093.848</b>
<b>Liabilitas</b>							
Liabilitas segera	-	101.348	-	-	-	-	101.348
Simpanan	25.400.081	24.965.594	16.384.560	6.104.162	129.780	20.724	73.004.901
Simpanan dari bank lain	62.448	1.307.836	1.960.554	310.826	-	-	3.641.664
Bunga yang masih harus dibayar	-	211.247	-	-	-	-	211.247
Utang pajak	-	145.351	-	-	-	-	145.351
Liabilitas derivatif	-	24.544	6.186	41.389	113.655	8.554	194.328
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	339.412	-	-	-	-	339.412
Liabilitas atas Imbalan kerja	-	-	-	13.141	70.387	125.636	209.164
Liabilitas akseptasi	-	346.031	887.003	502.692	34.962	-	1.770.688
Liabilitas lain-lain	246.530	178.459	-	44.558	-	-	469.547
Efek hutang yang diterbitkan	-	-	-	298.677	2.788.196	98.255	3.185.128
<b>Total Liabilitas</b>	<b>25.709.059</b>	<b>27.619.822</b>	<b>19.238.303</b>	<b>7.315.445</b>	<b>3.136.980</b>	<b>253.169</b>	<b>83.272.778</b>
<b>Neto</b>	<b>(16.743.610)</b>	<b>(16.043.508)</b>	<b>(6.953.588)</b>	<b>20.227.116</b>	<b>16.229.998</b>	<b>14.104.662</b>	<b>10.821.070</b>

Dalam mengantisipasi *maturity gaps* yang ditimbulkan oleh beda waktu jatuh tempo antara aset dan liabilitas tersebut, Perseroan selalu menjaga likuiditas Perseroan, antara lain dengan memenuhi Giro Wajib Minimum pada rekening giro pada BI sesuai dengan peraturan BI.

### Rasio Keuangan Perseroan

Berikut ini merupakan tabel rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017:

(dalam persentase)

Rasio-Rasio	31 Desember	
	2017	2016
<b>Permodalan</b>		
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) dengan memperhitungkan:		
Risiko Kredit	19,26%	18,23%
Risiko Kredit dan Risiko Pasar	18,95%	18,07%

Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	17,08%	16,44%
Aset tetap terhadap modal	16,81%	16,47%
Rasio KPMM yang wajib dipenuhi*	9,00%	9,00%
<b>Kualitas Aset</b>		
NPL – bruto	1,09%	3,24%
NPL – neto	0,93%	2,61%
<b>Rentabilitas</b>		
Imbal hasil aset (ROA)	0,32%	0,77%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	0,70%	4,49%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	3,85%	4,31%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	97,81%	95,90%
<b>Likuiditas</b>		
Loan to deposit ratio (LDR)	83,57%	90,11%
<b>Kepatuhan</b>		
Persentase pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
Pihak terkait	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)		
GWM utama – Rupiah	6,78%	6,84%
GWM sekunder – Rupiah	19,48%	14,79%
GWM valuta asing	8,18%	8,85%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	2,22%	0,62%

\* tidak termasuk *capital buffer*, 2017: 1,25%; 2016: 0,625%.

#### Rasio Kinerja

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, Perseroan berhasil mencapai KPMM melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh BI dan Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatianbank.

Perhitungan KPMM Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
	31 Desember	
	2017	2016
Modal inti	10.945.777	10.823.052
Modal pelengkap	2.027.012	1.616.899
Jumlah modal	12.972.789	12.439.951
Aset tertimbang menurut risiko		
Risiko kredit	67.356.742	68.229.273
Risiko operasional	7.501.828	6.848.213
Risiko pasar	1.092.313	610.188
Jumlah aset tertimbang menurut risiko	75.950.883	75.687.674
Rasio KPMM	17,08%	16,44%
Rasio KPMM yang diwajibkan	9,00%	9,00%

Rasio imbal hasil aset (ROA) mencerminkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Rasio ini dihitung berdasarkan laba bersih sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata total aset Perseroan dalam periode yang sama. ROA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 0,77% dan 0,32%.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak penghasilan dengan rata-rata modal inti Perseroan dalam periode yang sama. ROE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 4,49% dan 0,70%.

Rasio marjin pendapatan bunga bersih (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam mengelola marjin pendapatan bunga dengan pertumbuhan aset produktif yang dikelola oleh Perseroan. NIM dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset produktif berbunga dalam periode yang sama. NIM Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 4,31% dan 3,85%.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. Rasio BOPO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 95,90% dan 97,81%.

Dalam kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan asas perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria sehat berdasarkan peraturan BI. Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan merupakan rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan. Rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 90,11% dan 83,57%.

Rentang rasio LDR ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola simpanan/dana pihak ketiga yang digunakan untuk pemberian pinjaman. Untuk menjaga tingkat LDR dalam rentang yang optimal dan menjadi bagian dari pemantauan risiko likuiditas, LDR dimonitor secara harian dan dilaporkan sampai kepada tingkat Direksi. Rapat Asset Liability Committee (ALCO) diadakan secara berkala dimana salah satunya adalah untuk memastikan bahwa LDR berada dalam tingkat yang optimum. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Prospektus bab VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan butir 8 yaitu Manajemen Risiko mengenai Risiko Likuiditas dan Sumber Pendanaan Utama.

## **Kepatuhan**

Perseroan senantiasa memonitor tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan atas peraturan BI, dimana diantaranya Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK (baik kepada pihak berelasi dan pihak tidak berelasi) dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BI.

### **1.6 Arus Kas**

#### ***Arus Kas selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar 23,29% atau Rp861.001 juta, dari Rp3.696.109 juta di tahun 2016 menjadi Rp4.557.110 juta di tahun 2017. Pemasukan arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan bunga, penerimaan pendapatan operasional lainnya, penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih, pemulihan dari kredit yang telah dihapusbukukan dan penerimaan atas penjualan kredit yang diberikan.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar 49,87% atau Rp886.155 juta, dari Rp1.777.087 juta di tahun 2016 menjadi Rp2.663.242 juta di tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pembelian investasi keuangan di tahun 2017.

Penggunaan kas untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian investasi keuangan dan pembelian aset tetap.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan menurun 81,34% atau Rp837.577 juta, dari Rp1.029.736 juta di tahun 2016 menjadi Rp192.159 juta di tahun 2017. Penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh pelunasan pokok atas Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A dengan nilai nominal Rp300 miliar yang jatuh tempo serta penerbitan nominal pokok yang lebih kecil atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 yang diterbitkan di tahun 2017 sebesar Rp500 miliar dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1.100 miliar.

#### ***Arus Kas selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016***

Selama tahun 2016, Perseroan memperoleh arus kas masuk bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp3.696.109 juta, terutama berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp7.385.551 juta serta pertumbuhan simpanan dari pihak ketiga.

Arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp1.777.087 juta digunakan untuk pembelian atas suratberharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sejumlah Rp1.902.219 juta.

Sementara itu, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.029.736 jutaterutama berasal dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I dengan total nominal Rp1.100 miliar.

### **1.7 Pembelian Barang Modal (*Capital Expenditure*)**

Total belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp116.220 juta atau 42,29% dari Rp274.791 juta pada tahun 2016 menjadi Rp158.571 juta pada tahun 2017. Sebagian besar belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan infrastruktur operasional Perseroan telah dilakukan sejak tahun 2011.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Efek biaya yang mungkin timbul dan arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik dan kinerja Perseroan tetap menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Investasi dalam pengembangan jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan akan meningkatkan kapasitas Perseroan sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada pengikatan yang bersifat signifikan dalam melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

### **1.8 Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi**

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2017 dan 2016.

### **1.9 Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Tidak terdapat perubahan penting dalam kebijakan akuntansi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2017 dan 2016.

### **1.10 Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya**

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan yang tercermin di laporan keuangan.

# KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

## 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 18 November 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 serta Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam rangka penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017. Sejak Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan dan tambahan informasi terkait Perseroan akan diungkapkan pada bab ini.

## 2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur pemodalannya Perseroan sejak penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 sampai dengan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak mengalami perubahan.

Adapun struktur pemodalannya dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
UOB International Investment Private Limited, Singapura	6.586.706.877	1.646.676.719.250	68,942701
United Overseas Bank Limited, Singapura	2.871.523.512	717.880.878.000	30,056079
Sukanta Tanudjaja	95.539.288	23.884.822.000	1,000005
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	116.127	29.031.750	0,001215
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>9.553.885.804</b>	<b>2.388.471.451.000</b>	<b>100,000</b>

## 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 44 tanggal 26 April 2017, dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wee Cho Yaw  
 Wakil Komisaris Utama : Wee Ee Cheong  
 Komisaris : Lee Chin Yong Francis  
 Komisaris Independen : Rusdy Daryono  
 Komisaris Independen : Wayan Alit Antara  
 Komisaris Independen : Aswin Wirjadi

### Direksi

Direktur Utama : Lam Sai Yoke  
 Wakil Direktur Utama : Iwan Satawidinata  
 Direktur : Muljono Tjandra  
 Direktur : Pardi Kendy  
 Direktur : Henky Sulistyono  
 Direktur Kepatuhan : Soehadie Tansol

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 No.08 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan porsi bagian penjaminannya masing-masing dan mengikat diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dari Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,-, (satu triliun Rupiah), sedangkan penawarannya akan dilakukan selama Masa Penawaran Umum oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi kepada masyarakat melalui penawaran umum sesuai dengan Dokumen Emisi dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan besarnya porsi serta persentase penjaminan yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

*(Dalam milyar Rupiah)*

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Seri C	Total Penjaminan	Persentase (%)
1.	PT Danareksa Sekuritas	285	16	21	322	32,20%
2.	PT Indo Premier Sekuritas	267	52	4	323	32,30%
3.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	205	-	30	235	23,50%
4.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	105	15	-	120	12,00%
	<b>Total</b>	<b>862</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00%</b>

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UJPM, kecuali PT UOB Kay Hian Sekuritas yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh United Overseas Bank Limited, Singapura atas Perseroan dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

# TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

## 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi. Dengan didaftarkan pada KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 Mei 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

## 3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

## 4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 Mei 2018. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan FPPO.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7").

Penjatahan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Danareksa Sekuritas

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum”) dan Peraturan No. IX.A.7.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan Dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi atau melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 22 Mei 2018 (*in good funds*). Untuk pemesanan yang melakukan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukannya pada rekening di bawah ini:

<b>Bank UOB Indonesia UOB Plaza Jakarta No. rekening 327-303-246-9 atas nama PT Danareksa Sekuritas</b>	<b>Bank UOB Indonesia UOB Plaza Jakarta No. rekening 327-303-209-4 atas nama PT Indo Premier Sekuritas</b>	<b>Bank UOB Indonesia Gajah Mada Jakarta No. rekening 301-300-290-6 atas nama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>	<b>Bank UOB Indonesia UOB Plaza Jakarta No. rekening 327-305-170-6 atas nama PT UOB Kay Hian Sekuritas</b>
---	--	---	--

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 22 Mei 2018 pukul 16.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan Penjamin.

## 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/ atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## 12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## 13. Agen Pembayaran

Agen Pembayaran adalah KSEI sebagai agen pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (6221) 52991099  
Fax. (6221) 52991199

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

# **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini :

## **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

### **PT Danareksa Sekuritas**

Gedung Danareksa Lantai 1  
Jl. Medan Merdeka No. 14  
Jakarta 10110 - Indonesia  
Tel. (021) 2955 5777 / 5888  
Fax. (021) 350 1724 / 1725

### **PT Indo Premier Sekuritas**

Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718  
Jl. Jend Sudirman No. 28  
Jakarta 10210 – Indonesia  
Tel. (021) 5793 1168  
Fax. (021) 5793 122

### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel. (021) 2924 9088  
Fax. (021) 2924 9150

### **PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza, Lantai 36  
Jl. M.H. Thamrin No.10, Kebon Melati, Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10230 - Indonesia  
Tel. (021) 2993 3888  
Fax. (021) 3190 2623